

**HADIS-HADIS TENTANG RAJAM SEBAGAI SANKSI PERZINAAN**

**(Studi Ma'ani al-Hadīs)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin, Studi Agama, dan Pemikiran Islam  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Theologi Islam (S.Th.I)**

**Disusun Oleh :**

**SYA'ROJI SY**

**NIM. 07530050**

**JURUSAN TAFSIR DAN HADIS  
FAKULTAS USHULUDDIN, STUDI AGAMA, DAN PEMIKIRAN ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2011**



## FORMULIR KELAYAKAN SKRIPSI

Dosen Pembimbing: Afdawaiza, M. Ag  
Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam  
UIN Sunan Kalijaga

---

### NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Sya'roji Sy  
Lamp : 4 eksemplar

Kepada  
Yth : Dekan Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Sya'roji Sy  
NIM : 07530050  
Jurusan/ Program Studi : Tafsir Hadis  
Judul : **Hadis-hadis Tentang Rajam Sebagai Sanksi Perzinaan (Studi Ma'āni al-Hadīṣ)**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan/Program Studi Tafsir Hadis pada Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Yogyakarta, 08 November 2011  
Pembimbing

**Afdawaiza, M. Ag**  
NIP. 19740818 199903 1 002

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sya'roji Sy  
NIM : 07530050  
Fakultas : Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN  
Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Jurusan : Tafsir Hadis  
Alamat Rumah : Dsn. Lanpelan Indah Sana Laok Kec. Waru Kab.  
Pamekasan, Madura. Jawa Timur.  
Telp/Hp : : 081 703 630 675  
Alamat di Yogyakarta : Perum Polri Gowok Blok C 3 No. 122. Rt/Rw. 12/05  
Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta.  
Telp/Hp : -  
Judul Skripsi : Hadis-hadis Tentang Rajam Sebagai Sanksi Perzinaan  
(Studi Ma'anī al-Hadis)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqosyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqosyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan, maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqosyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 08 November 2011

Saya yang menyatakan



(Sya'roji Sy)  
NIM. 07530050



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: UIN.02/DU/PP.00.9/1428/2011

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : HADIS-HADIS TENTANG RAJAM  
SEBAGAI SANKSI PERZINAAN  
(Studi Ma'anī al-Hadīṣ)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Sya'roji Sy  
NIM : 07530050

Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 16 November 2011  
Dengan nilai : A- / 90

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**PANITIA UJIAN MUNAQASYAH**

Ketua Sidang

Afdawaiza, M.Ag.

NIP. 19740818 199903 1 002

Penguji I

Dr. Nurun Najwah, M.Ag.

NIP. 19691212 199303 2 004

Penguji II

Dadi Nurhaedi, S.Ag, M.Si.

NIP. 19711212 199703 1 002

Yogyakarta, 16 November 2011

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam

DEKAN

Dr. Syaifan Nur, M. A.

NIP. 19620718 198803 1 005

## MOTTO

..... عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن<sup>1</sup>

*Dari Abi Dar ia berkata. Rasulullah saw. bersabda  
”Takutlah Kepada Allah Dimanapun Engkau Berada.  
Ikuti Kesalahan oleh Kebaikan, Niscaya Ia Akan  
Menghapus Kesalahan itu, dan Pergaulilah Manusia  
dengan Akhlak yang Baik”.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>1</sup> Al-Darimi>*Sūnan Al-darimi*>Kitab, *al-Riqaq*, Bab, *Ida Khusnu al-Khuluq*, No. 2791 dalam CD *Mausū'ah Hadīs al-Syarīf al-Kutub al-Tis'ah*, (t.tp. Global Islamic Software Company, 1997)

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Skripsi Ini*

*Dipersembahkan Kepada*

*Ayah Dan Ibu,*

*Juga Saudara-Saudaraku.*

*Almamater Tercinta*

*Jurusan Tafsir Hadis*

*Fakultas Ushuluddin, Studi Agama,*

*STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA*

*dan Pemikiran Islam*

*YOGYAKARTA*

*UIN Sunan Kalijaga*

*Yogyakarta*

## ABSTRAK

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang jumlah penduduknya sangat besar, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Namun banyaknya penduduk Islam ternyata tidak sebanding lurus dengan perilaku sebagian penduduknya. Hal ini karena, semakin banyaknya penduduk Indonesia yang jatuh kepada praktek perzinahan. Ditengah realita saat ini, muncul beberapa ormas, yang mencoba mempraktekkan hukuman bagi pelaku zina, seperti yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad, karena hukuman ini terbukti bisa mencegah banyaknya praktek perzinahan.

Berangkat dari fakta di atas, maka pokok penelitian skripsi ini difokuskan pada kajian *ma'ani al-hadis* sebagai usaha untuk menjawab pertanyaan yang diajukan pada rumusan masalah, sebagai berikut: Bagaimana memaknai atau menginterpretasi terhadap hadis tentang hukuman bagi pelaku zina, apakah hadis tersebut bisa dipahami secara tekstual atau kontekstual, dan apakah kandungan hadis tersebut bersifat universal, temporal atau lokal? Bagaimana kontekstualisasi hadis tersebut jika dihadirkan dalam realitas kongkrit kehidupan saat ini.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori *ma'ani al-hadis* yang dikembangkan oleh Indal Abror, yang memakai empat langkah kerja untuk memperoleh pemaknaan yang tepat terhadap hadis. yaitu: *Pertama*, menentukan tema. *Kedua*, kritik hadis yang dilakukan dalam dua tahap yaitu, tahap takhrij hadis dan menentukan kualitas hadis. *Ketiga*, pemaknaan hadis yang meliputi analisis matan (kajian kebahasaan, kajian tematikkomprehensif dan kajian konfirmasi dengan dalil al-Qur'an), analisis realita historis (*asbāb al-wurūd* dan fungsi Nabi), selanjutnya melakukan penyimpulan. *Keempat*, melakukan kontekstualisasi. Kemudian data yang telah ditemukan selanjutnya di analisis sesuai dengan indikasi-indikasi yang melingkupinya.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan *pertama*, Nabi memang sangat tegas dalam menerapkan hukuman bagi pelaku zina, sehingga Nabi tidak memberikan toleransi, kecuali hanya berupa penundaan hukuman. Sementara untuk substansi hukuman tidak mengalami perubahan, bagi yang sudah nikah hukumannya dirajam, sementara untuk yang belum nikah, maka dipukul sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. *Kedua*, untuk konteks Indonesia, menerapkan hukuman bagi pelaku zina sebagaimana pada masa Nabi adalah sesuatu yang sangat riskan, selain akan membentur HAM, juga akan banyak mendapat tantangan dari berbagai kelompok masyarakat. Salah satu contoh yang dapat diterapkan adalah maksimalisasi peran lokalisasi sebagai tempat rehabilitasi (pembinaan moral, pembelajaran kreatifitas, kesenian dan kerajinan), bukan tempat transaksi perzinahan yang selama ini diterapkan di Indonesia. Sehingga yang diterapkan bukan teks hadis, akan tetapi ideal moral dari hadis tersebut.

## KATA PENGANTAR



إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا  
من يهد الله فلا مضل له و من يضل الله فلا هادي له اللهم صلي علي محمد و علي اله و صحبه  
أجمعين.

Segala puji dan syukur kehadirat Allah swt. yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat mengajukan gelar Strata Satu. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga sahabat dan pengikut-pengikut beliau.

Skripsi ini membahas tentang “Hadis-hadis Tentang Rajam Sebagai Sanksi Perzinaan (Studi Ma’ani al-Hadis)”. Dalam hal ini, penulis menyadari bahwa tugas ini tidak pernah selesai tanpa bantuan banyak pihak. Interaksi penulis dengan berbagai elemen telah menghantarkan karya ini ke hadapan para pembaca sekalian. Untuk itu, sudah seharusnya penyusun ungkapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang tinggi kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Musa Asya’ari selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Dr. Syaifan Nur, M.A selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Studi Agama, dan Pemikiran Islam.
3. Bapak Prof. Dr. Suryadi, M. Ag. selaku Ketua Jurusan.
4. Bapak Dr. Ahmad Baidhowi, M. Si. selaku Sekretaris Jurusan Tafsir dan Hadis Fakultas Ushuluddin, Studi Agama, dan Pemikiran Islam serta



Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan contoh yang baik bagi penulis bagaimana menjadi pemimpin yang baik dan bijaksana. Terimakasih atas segala nasehat dan arahan yang selama ini bapak berikan kepada penulis.

5. Bapak Afdawaiza, M.Ag. selaku Pemimbing Skripsi. Terimakasih atas bimbingan, saran, motivasi, dan masukannya baik yang bersifat akademis maupun non-akademis selama penyelesaian tugas ini berakhir dan seterusnya.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Usuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
7. R.K.H. Abd. Hamid Ahmad Mahfudz Zayyadi Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-bata Pamekasan Madura. Terimakasih atas motivasi dan do'anya selama perjalanan penulis hingga menyelesaikan sarjana.
8. Kepada Ayah dan Ibu. Engkau adalah sosok pendidik yang paling tangguh di dunia, selalu menasehati anak-anaknya akan pentingnya ilmu pendidikan. “Dengan ilmu maka kamu akan hidup”. Itulah pesan yang akan selalu ku ingat. Ayahku tercinta (almarhum), semoga engkau tenang di sana menjadi penghuni surga Allah, Amin. Do'aku akan selalu menyertaimu ayah.
9. Keluarga Besar Ka'Permadiy+Mbak Siti; Ediey, Idha Terimakasih atas dukungannya baik moril maupun materiil, dan keluarga-keluarga yang lain.
10. Keluarga Besar Ka'Sufreyadiy+Mbakku, Na'imah; Abd Malik, Rosin, Yuyunn. Mbakku (Sulung) M Rahma+Ka'Samin; Mastiya+Hasyim, M. Kholis+Muza dan Cucuku: Iin, Ayu, Fairuz. Semoga kita semua menjadi keluarga sakinah fiddunya wa al-akhirah. Tak lupa pula kepada Bibi'ku, Hj.

Hafsah yang senantiasa selalu mendo'akan kesuksesanku agar aku menjadi anak yang berbakti kepada orang tua.

Ibu.....! Maafkan jika aku belum dapat memenuhi cita-citaku. Inilah yang dapat Aku lakukan. Ibu-lah yang menjadi pahlawan dalam hidupku, tak henti-hentinya dalam mendukung perjuangan studi anak dan cucu-cucunya demi mencapai cita-cita yang diraihnya demi menjadi anak yang berbakti kepada keluarga, bangsa dan negara. *JazaKumullah Khairan Katsira*>

11. Apresiasi yang tinggi kepada “JieMie” terima kasih atas semua bantuan do'a, motivasi, inspirasi.
12. Teman-teman seperjuangan utamanya Taretan DPW IMABA (Dewan perwakilan Ikatan Mahasiswa Bata-bata) Yogyakarta. Aziz, Mahmud, Ali Habib, Ali, Hamid, Widan dan teman-teman yang lain yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis dalam segala aktifitas.
13. Trimakasih Kepada seluruh Pengurus LSQH Direktur LSQH, Bapak Dr. H. Abdul Mustaqim, M. Ag, Bapak Afdawaiza, M. Ag, Bapak Dr. Alfatih Suryadilaga, M. Ag, Mas Syafi' S.Th.I, Mas Yahya S.Th.I. Banyak hal yang penulis temukan melalui LSQH.
14. Teman-teman Tafsir dan Hadis Angkatan 2007: Farah Ubaidillah (Ubeid), Yayat, Humam, Halim, Syahrul, Itha, Lisun, dan teman-teman yang lainnya. Terimakasih atas kebersamaannya selama 4 tahun. Semoga kebersamaan kita mendapat berkah dan ridha Allah dan tidak pernah terlupakan walaupun jarak yang memisahkan.

15. Teman-teman LSQH Sidik, Tashir, Aidha, Dede, Mumtaz, dan yang lainnya.

Terimakasih atas dialektika yang telah dibangun selama ini. Semoga selalu berkembang dengan kemajuan zaman.

16. Teman-teman PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Hayat, Syauqi,

Hafid, Junaidi, Imam S, Mufidz dan teman-teman yang lain. Waktu kita bersama sudah memberikan penulis banyak hal yang tak bisa dilupakan.

“Bersatu Kita Teguh Bercerai Kita Runtuh”.

17. Teman-teman KMPY (Keluarga Madura Pamekasan Yogyakarta) Arek Lacor,

Warsis, Slem, Bardi, Ach Baisuni, Dani, Mahfud, R. Mudassir dan teman yang lainnya, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas kerjasamanya dan kebersamaannya.

Terimakasih semuanya, *Jazakumullah Khaira al-Jaza*> Akhirnya hanya kepada Allah swt jualah penulis berharap dan memohon ampunannya, semoga kebaikan mereka mendapatkan balasan yang diridha'inya. Semoga Allah selalu memberikan jalan menuju khusnul khatimah kepada kita semua. Akhir kata, semoga karya ini dapat bermanfaat. *Amin ya Rabbal Alamin.*

Yogyakarta, 08 Oktober 2011

Penulis

Sya'roji Sy  
NIM: 07530050

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>PEDOMAN TRANLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZINA</b>	
A. Pengertian Zina .....	16
B. Faktor Penyebab Zina .....	21
C. Dampak Buruk dari Praktek Zina .....	25
D. Pembagian Zina dan Hukumannya .....	28
1. Macam-macam Zina .....	28
2. Hukuman bagi Pelaku Zina .....	28
<b>BAB III TINJAUAN REDAKSIONAL HADIS-HADIS HUKUMAN PELAKU ZINA</b>	
A. Kritik Hadis .....	31
1. Takhrijul Hadis.....	31
2. Kualitas Hadis .....	55
B. Pemaknaan Hadis .....	55
1. Analisis Matan .....	55
a. Kajian Kebahasaan .....	57
b. Kajian Tematik Komprehensif .....	61
c. Kajian Konfirmasi .....	67
2. Analisis Realitas Historis .....	68
a. Asbabul Wurud/ Sejarah Sosial Teks .....	68
b. Fungsi Nabi .....	71
3. Penyimpulan dengan Menggabungkan Hasil Kajian Kebahasaan dan Kajian Analisa Sosial Historis .....	75

#### **BAB IV KONTEKSTUALISASI HADIS RAJAM DI INDONESIA**

A. Sejarah Pelacuran di Indonesia dari masa Kerajan sampai masa Reformasi.....	79
1. Masa Penjajahan Kolonial Belanda .....	79
2. Masa Kemerdekaan Sampai Masa Reformasi.....	87
B. Hadis tentang Rajam sebagai Basis Kritikan Terhadap Pemberantasan Praktek Perzinaan .....	92

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan .....	95
B. Saran.....	96

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	97
-----------------------------	----

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan, dan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.*

### A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	Sa <sup>ˆ</sup>	s\	es titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha <sup>ˆ</sup>	h}	ha titik di bawah
خ	Kh <sup>ˆ</sup>	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Za <sup>ˆ</sup>	z\	zet titik di atas
ر	Ra <sup>ˆ</sup>	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Si <sup>ˆ</sup>	s	Es
ش	Sy <sup>ˆ</sup>	sy	es dan ye
ص	Sa <sup>ˆ</sup>	s}	es titik di bawah
ض	Da <sup>ˆ</sup>	d}	de titik di bawah

ط	Tā>	t }	te titik di bawah
ظ	Zā>	z }	zet titik di bawah
ع	‘Ayn	...’...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	Ge
ف	Fā>	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nān	n	En
و	Waw	w	We
ه	Ha>	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrof
ي	Ya>	y	Ye

**B. Konsonan rangkap karena *tasydiq* ditulis rangkap**

متعددة عدة	ditulis ditulis	muta‘addidah ‘iddah
---------------	--------------------	------------------------

**C. *Ta>marbutah* di akhir kata**

1. Bila dimatikan ditulis h:

حكمة علة	ditulis ditulis	Hikmah ‘illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h atau t:

كرامة الأولياء	ditulis	karamah al-auliya>atau karamatul-auliya>
زكاة الفطر	ditulis	zakah al-fiṭri atau zakatūl-fiṭḥi

#### D. Vokal pendek

---- فعل	fathah	ditulis	a
---- نسي	kasrah	ditulis	fa’ala
---- يذهب	dammah	ditulis	i
		ditulis	nasia
		ditulis	u
		ditulis	yazḥabu

#### E. Vokal panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	a>
2	fathah + alif maqṣūrah تنسى	ditulis	jabiliyyah
3	kasrah + ya>mati كريم	ditulis	a>
4	dammah + wau mati فروض	ditulis	tansa>
		ditulis	i>
		ditulis	karim
		ditulis	u>
		ditulis	furuḍ}



## F. Vokal rangkap

1	fathah + ya>mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wau mati قول	ditulis ditulis	au qaul

## G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

## H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القرآن	ditulis	al-Qur'aan
القياس	ditulis	al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyyah.

السماء	ditulis	al-sama>
الشمس	ditulis	al-Syams

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	zawi>al-furud}
أهل السنة	ditulis	ahl al-sunnah

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang diridha'i oleh Allah yang diturunkan kepada seluruh umat manusia tanpa melihat perbedaan ras maupun golongan dari berbagai generasi yang berbeda. Semua ajaran yang ada dalam Islam itu bermula pada dua sumber pokok, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an merupakan sumber utama yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat Islam, sedangkan hadis Nabi atau *Sunnah Nubuwwah*, yang merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Qur'an,<sup>3</sup> adalah sebagai penjelas dari ajaran yang ada dalam Al-Qur'an. Yusuf Qardawi mengatakan, bahwa Hadis Nabi merupakan penafsir peraktis terhadap Al-Qur'an, implementasi realistik dan juga implementasi idealisme Islam. Pribadi Nabi sendiri merupakan penafsiran Al-Qur'an dan penerjemahan Islam.<sup>4</sup> Kebutuhan umat Islam pada Hadis sebagai sumber utama ajaran terpusat pada substansi doktrin yang tersusun secara verbal dalam komposisi teks (redaksi) matan Hadis.

Di era modern ini, hadis Nabi diharapkan bisa menjawab terhadap tantangan hidup yang terus menerus mengalami perkembangan di tengah-

---

<sup>3</sup> M. Suhudi Ismail. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi SAW.*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 3.

<sup>4</sup> Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami As-Sunnah Dengan Benar*, Terj. Muhammad al-Baqir, (Bandung: Karisma, 1999), hlm.17.

tengah kehidupan masyarakat, baik yang menyangkut duniawi maupun akhirat. Menjadikan hadis sebagai sebuah solusi bagi rantangan hidup, bukanlah sesuatu yang mudah, karena hadis muncul pada 14 abad yang lalu, ketika keadaan masyarakat dan budaya sangat berbeda jauh dengan zaman modern ini. Abad 21 yang dikenal dengan abad industrialisasi dan abad globalisasi yang membawa kemajuan dan pembangunan dalam segala bidang. Namun kemajuan dan pembangunan tersebut kenyataannya telah membawa sisi baik juga dampak negatif berupa perkembangan dalam segala bidang yang diantaranya kejahatan asusila dan pelecehan seksual. Pelecehan seksual berupa pemerkosaan, perajaman serta pencabulan tambah hari terus meningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Tingkah laku bernuansa jahat tersebut tidak hanya dari orang dewasa dengan latar belakang pendidikan dan ekonomi yang rendah, namun terlebih dari latar belakang lingkungan atau konstruk sosial yang negatif dan tidak terkontrol.<sup>5</sup>

Pergaulan bebas yang sering menciptakan seks bebas (rajam) semua jelas terekam dalam gaya hidup masyarakat yang condong bersifat *perskamstis* (berdasarkan kenyataan yang ada) dan *hedonis* (diukur dengan kenikmatan). Sehingga budaya yang bertentangan dengan budaya susila maupun norma agama akan sangat mudah terpengaruh terhadap tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang berasaskan Pancasila.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Koesparmono Irsan, *Pelecehan Seksual: Pergumulan Antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1994), hlm. 85.

<sup>6</sup> Hari Moekti, *Generasi Muda Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998), hlm. 54.

Fenomena rajam di akhir zaman, boleh jadi lebih parah daripada yang terjadi pada zaman jahiliyah. Orang-orang jahiliyah memandang buruk perrajaman yang dilakukan secara terang-terangan. Berbeda dengan pandangan umum masyarakat modern, rajam dianggap sebagai sebuah kebebasan yang diagungkan dan bahkan dilegalkan dengan ketentuan lokalisasi diberbagai daerah di Indonesia. Semakin tingginya frekuensi arus globalisasi di era industrialisasi yang sudah mengglobal serta arus modernisasi juga sangat berpengaruh besar terhadap pergaulan bebas dengan lain jenis (*kumpul kebo*), baik di perkotaan maupun di pedesaan. Semakin tingginya frekuensi arus globalisasi di era industrialisasi yang sudah mengglobal serta arus modernisasi sangat berpengaruh besar terhadap pergaulan bebas dengan lain jenis (*kumpul kebo*). Bahkan para pelajar yang diharapkan bisa menjaga tulang punggung masa depan bangsa tidak luput dari pengaruh dari pergaulan bebas ini. Yogyakarta yang terkenal dengan kota pendidikan, ternyata menderita “penyakit” pergaulan bebas. Hal ini bisa dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Iip Wijayanto yang menunjukkan bagaimana mahasiswa melakukan aktivitas seks bebas di kamar kost mereka.<sup>7</sup>

Pemerintah selaku pemegang kekuasaan di Republik ini, ternyata seakan-akan membiarkan maraknya kasus seks bebas ini, bahkan terkesan mendukung. Argumen berdasarkan fakta pemerintah Indonesia pada tahun 2009 telah meresmikan Pekan Kondom Nasional (PKN). Kegiatan tersebut

---

<sup>7</sup> Moh. Yasin., “Terbongkarnya Perilaku Seks Kaum Terpelajar”, dalam [www filet:/resensi-buku-terbongkarnya-perilaku.html](http://www.filet:/resensi-buku-terbongkarnya-perilaku.html). Diakses pada kamis tanggal 3 November 2011.

merupakan terobosan baru untuk mengurangi maraknya penyebaran penyakit HIV dan AIDS akibat dari seks bebas di Indonesia. Peresmian tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Nasional, Departemen Kesehatan RI, Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN), dan sejumlah produsen kondom.<sup>8</sup> Sungguh hal ini fakta yang sangat miris dan tentunya sangat pula bertentangan dengan budaya Islami. Kondom dianggap sebagai salah satu alat yang berfungsi hanya sekedar menghindari wabah HIV dan AIDS semata tanpa memperdulikan substansi keharaman hubungan ala suami istri yang sangat memalukan apabila dilakukan oleh orang yang belum terikat dalam tali pernikahan. Kacamata yang digunakan oleh pemerintah tentunya sangat naif apabila nilai keharaman rajam tersebut seakan-akan dapat ditebus dengan cara menggunakan kondom saja, padahal intensitas perbuatan rajam itulah yang seharusnya menjadi prioritas utama untuk ditanggulangi dan dibasmi demi mencegah virus HIV dan AIDS tersebut, bukan malah menganjurkan rajam dengan sebuah alat perlindungan semacam kondom.

Penyebab lain dari semakin maraknya rajam juga disebabkan oleh faktor pemicu yang tersebar bebas di masyarakat seperti majalah, film porno, televisi dengan tayangan yang fulgar, sinetron yang sarat mengumbar aurat, film layar lebar yang sering dibumbuhi aksi-aksi mesum, pertunjukan pornoaksi dalam bungkus hiburan musik, dan media-media lainnya.

---

<sup>8</sup> Harian Republika, "Kondomku", dalam [http://www.kondomku.com/news\\_article/article\\_id/23](http://www.kondomku.com/news_article/article_id/23). Diakses pada tanggal 04/04/2011.

Hal lain yang mendorong makin maraknya seks bebas adalah perundang-undangan di Indonesia yang hanya mengkategorikan pelaku rajam bagi orang yang sudah terikat dalam jalinan pernikahan, sebaliknya orang yang belum menikah apabila melakukan rajam tetap saja tidak termasuk dalam kategori perrajaman. Menurut KUHP, rajam hanya dapat terjadi bila ada persetujuan antara kedua orang pelaku (pria dan wanita) telah kawin, atau salah satu dari keduanya telah terikat perkawinan dengan orang lain. Bukanlah perrajaman apabila perrajaman itu dilakukan dengan paksaan,<sup>9</sup> persetujuan dengan perempuan dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya,<sup>10</sup> dan persetujuan dengan perempuan yang belum cukup umur lima belas tahun.<sup>11</sup> Sedangkan menurut hukum pidana Islam, tidak mempersoalkan apakah pelaku-pelakunya telah diikat perkawinan dengan orang lain atau tidak. Setiap persetujuan di luar perkawinan yang sah adalah rajam.

Pada zaman Nabi, kasus rajam sangat tegas sekali apabila dibandingkan dengan zaman sekarang. Tegasnya hukuman yang diberikan oleh Nabi kepada pelaku rajam tersebut yaitu, pada zaman Nabi, apabila rajam dilakukan oleh orang menikah, maka dikenakan hukuman rajam. Sedangkan bagi pelaku rajam yang belum menikah, maka dihukum dengan cambukan seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Praktek hukuman

---

<sup>9</sup> Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,, (Jakarta: Wacana Intelektual Perss, 2008), hlm. 496.

<sup>10</sup> Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,, (Jakarta: Wacana Intelektual Perss, 2008), hlm. 496.

<sup>11</sup> Pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,, (Jakarta: Wacana Intelektual Perss, 2008), hlm. 496.

ini, terekam dalam laporan hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhari yang tercantum di bawah ini.

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذُنَبٍ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْضُ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ صَدَقَ أَفْضُ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيْفًا عَلَى هَذَا فَرَزَنِي بِأَمْرَاتِهِ فَقَالُوا لِي عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمُ فَقَدَيْتُ ابْنِي مِنْهُ بِمِائَةِ مِّنَ الْغَنَمِ وَوَلِيدَةً ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَقَالُوا إِنَّمَا عَلَى ابْنِكَ جَلْدٌ مِائَةٌ وَتَعْرِيْبٌ عَامٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَفْضِيْنَ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ فَرَدُّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدٌ مِائَةٌ وَتَعْرِيْبٌ عَامٌ وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ لِرَجُلٍ فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَارْجُمَهَا فَعَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ فَرَجَمَهَا

Artinya: telah bercerita kepada kami Adam, telah bercerita kepada kami Ibnu Abi'di'bin, telah bercerita kepada kami al-Zahri dari 'Ubaidillah ibn 'Abdillah dari Abi Hurairah dan Zaid ibn Khalid al-Juhany R.A, keduanya berkata: datang seorang penduduk pedalaman, kemudian dia berkata, wahai Rasulullah putuskanlah diantara kita dengan kitab Allah, kemudian berdiri musuhnya, benar putuskanlah diantara kita dengan kitab Allah. Kemudian orang pedalaman berkata sesungguhnya anakku buruh upahan pada (lelaki) ini, kemudian (anak saya) berajam dengan istrinya, maka orang-orang berkata kepadaku, anakmu harus dirajam, maka saya menebus anak saya dengan seratus kambing dan seorang budak. Kemudian saya bertanya kepada ahli ilmu, dia berkata, anakmu harus dijilid sebanyak 100x dan diasingkan selama satu tahun. Kemudian Nabi bersabda: sungguh saya akan memutuskan diantara kamu berdua dengan kitab Allah, adapun budak perempuan dan kambing harus dikembalikan kepadamu, dan anakmu harus dijilid sebanyak 100x dan diasingkan selama satu tahun, adapun wahai engkau Unais (nama sahabat), berangkatlah pada istri laki-laki ini, dan rajamlah. Maka Unais berangkat kepada perempuan itu dan merajamnya.<sup>12</sup>

Rajam yang dipraktekkan oleh Nabi, bisa dikatakan efektif untuk mencegah adanya praktek rajam. Sebagian dari warga negara Indonesia juga ingin sekali menerapkan praktek rajam ini.<sup>13</sup> Namun, bagi sebagian warga yang lain, rajam dianggap tidak relevan lagi karena dianggap praktek kaum bar-bar

---

<sup>12</sup> Moh. Ibn Isma'il, *Sahih Bukhari*, Kitab, *al-Sulhu*, Bab, *Ida'st'halahu 'ala Salhi Jauria fa al-Sulhu Mardudun*, No. 2498 dalam CD *Mausū'ah Hadis al-Syar'if al-Kutub al-Tis'ah*, (t.tp. Global Islamic Software Company, 1997).

<sup>13</sup> Pendapat ini banyak disuarakan ormas Islam seperti HTI, JAT.

dan sangat tidak manusiawi.<sup>14</sup> Kajian pada penelitian yang fokus pada kajian ma'anil hadis, dimaksudkan untuk menjembatani dua pendapat ini. Penelitian ini nantinya akan melihat apakah praktek rajam ini dipraktekkan secara tekstualis dan kontekstual dengan memperhatikan faktor-faktor yang mengelilingi hadis tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Setelah melihat latar belakang di atas, maka berikutnya tulisan ini akan di arahkan guna menjawab setiap pertanyaan sebagaimana berikut:

1. Bagaimana pemaknaan hadis tentang rajam sebagai sanksi perajaman?
2. Bagaimana kontekstualisasinya dengan era kekinian di Indonesia?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian
  - a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa ma'na rajam dalam Hadis Nabi saw. dan bagaimana kualitas hadisnya.
  - b. Penelitian ini juga ingin memperoleh tentang bagaimana pemaknaan hadis rajam yang terjadi di masa Nabi SAW. dan bagaimana penanganannya.
2. Kegunaan penelitian
  - a. Penelitian bertujuan agar supaya mampu memberikan nilai praktis bagi pemahaman secara totalitas dan komprehesif terhadap Hadis Nabi saw, terutama menyangkut tema yang penulis teliti, bagi peeliti pada khususnya dan juga khalayak pada umumnya.

---

<sup>14</sup> Pendapat ni banyak didukung oleh aktivis HAM.



- b. Mengingat kurangnya yang membahas tentang rajam dalam studi Hadis, maka penelitian ini juga dapat memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu Hadis pada khususnya dan studi ke Islaman maupun social pada umumnya.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dari beberapa karya akademik yang penulis temukan belum terdapat karya yang secara eksplisit mengkritik interpretasi keharaman rajam ditinjau dengan kacamata *ma'ani al-hadis*. Karya yang ada hanya sebatas pandangan umum terhadap perrajaman tanpa ada bahasan konkrit terhadap kajian konstalasi Al-Qur'an dan Hadis dengan menitikberatkan kepada efektifitas pemerlakuan hukuman bagi pelakunya. Hal ini menimbulkan keinginan yang sangat besar di benak penulis untuk mengeksplorasi seputar perbincangan tersebut secara komprehensif.

Terdapat beberapa skripsi yang membahas seputar perrajaman seperti karya Ahmad Yusro Lailurrahman. Dalam skripsi tersebut Yusro hanya menjelaskan prespektif hukum Islam terhadap sanksi pidana yang diterapkan bagi pelaku seperti yang telah dibahas dalam pasal 284 KUHP.<sup>15</sup> Perbedaan penetapan sanksi di antara kedua jenis hukum diatas tidak secara jelas dibahas olehnya. Sehingga karya yang dihasilkan pun terkesan setengah-setengah dan tidak ada konklusi konkrit terhadap dinamika prespektif Islam dalam masalah perrajaman serta ragam rajam pada masa Rasulullah SAW.

---

<sup>15</sup> Ahmad Yusro Lailurrahman, "Sanksi Tindak Pidana Perzinaan; Study Kasus Putusan No. 49/PID.3/2004 di Pengadilan Negeri Yogyakarta", Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Selain itu terdapat pula karya yang disusun oleh M. Mahbub yang fokus membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap status anak rajam yang dikomparasikan dengan undang-undang hukum perdata Indonesia. Dari pokok bahasan yang ia paparkan, penulis menemukan sebuah kontribusi pemikiran yang sangat baik dalam mendiskripsikan persoalan seputar status anak rajam serta implikasinya terhadap hukum kewarisan.<sup>16</sup> Namun lagi-lagi pembahasan tersebut tidak secara sistematis bentuk atau kategorisasi perajaman yang pada akhirnya dapat dijadikan acuan untuk menetapkan dan mengklarifikasi keberadaan anak yang dihasilkan dari perajaman tersebut. Sehingga penulis merasa ini akan lebih baik jika pokok bahasannya lebih dieksplorasi dari akarnya, yaitu kategorisasi rajam dalam pandangan hukum Islam serta ragam sanksi bagi pelakunya seperti tertuang dalam Hadis.

Karya terakhir yang penyusun temukan adalah karya M. Amin Suma dan kawan-kawan. Dalam bukunya ia berusaha menyajikan norma, aturan dan sanksi yang berkaitan dengan perajaman, kekerasan fisik serta sanksi kuratif-educatif dalam segala bentuk tindak pidana. Di samping itu ia juga berusaha untuk mengelaborasi pemahaman hukuman cambuk yang tercantum dalam syari'ah Islam dengan dampak psikologis masyarakat dengan ketentuan hukum penjara atau denda seperti dijelaskan KUHP Indonesia. Ada pula yang menarik dari buku ini yaitu pembahasan seputar akibat yang ditimbulkan

---

<sup>16</sup> M. Mahbub, "Anak Zina dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Kewarisan dalam Prespektif Hukum Islam dan KUHP", Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

prilaku seks bebas yang saat ini marak sekali terjadi dikalangan masyarakat, baik muda maupun tua.<sup>17</sup>

Namun dari ketiga karya diatas tidak satupun melakukan kajian kritik Hadis, baik terhadap matan maupun sanadnya, sehingga penulis beranggapan bahwa karya-karya tersebut masih belum mencakup keseluruhan makna rajam yang terdapat dalam Hadis sebagai upaya untuk meminimalisir tindak perrajaman yang semakin marak di Indonesia. Jadi penulis dalam kesempatan ini akan berupaya melengkapi khazanah pemikiran dalam sebuah karya dengan mengkaji *ma'ani al-hadis* seputar rajam secara konprehensif.

#### **E. Metodologi Penelitian**

Dalam setiap penelitian tidak pernah lepas dari suatu metode, hal ini karena metode adalah cara bertindak dalam upaya agar kegiatan dapat terlaksana secara rasional dan terarah demi mencapai hasil yang sempurna.<sup>18</sup>

Metode pendekatan terhadap suatu persoalan jauh lebih penting dari materi persoalan. Ini artinya, jika metode pendekatan yang dipergunakan terhadap suatu masalah tidak tepat, besar kemungkinan substansi persoalan justru tidak tersentuh, bahkan boleh jadi terdistorsi.<sup>19</sup>

Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan bahan-bahan tertulis seperti majalah, buku surat kabar, jurnal

---

<sup>17</sup> M. Amin Suma dkk, *Pidana Islam di Indonesia; Peluang Prospek dan Tantangan*, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 54.

<sup>18</sup> Anton Bakar, *Metode Research*, (Yogyakarta: Kanisius 1992), hlm. 10.

<sup>19</sup> Amin Abdullah, *Studi Agama : Normatif atau Historis*, Cet. IV (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2004), hlm. 65.

dan dokumen-dokumen lainnya.<sup>20</sup> Terutama yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan materi bahasan.

Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ma'ānī al-hadīṣ ini, yaitu dengan menggunakan metode yang ditawarkan oleh Indal Abror. Sebab metode yang ditawarkannya lebih menitik beratkan pada pemahaman yang terhadap dalam Hadis Nabi Saw, sehingga metode tersebut sesuai dengan kajian yang digunakan dalam penelitian ini yakni, *Hadis-hadis Nabi tentang Sanksi Perrajaman*. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Menentukan tema yang akan dijadikan pokok pembahasan.
2. Kritik hadis : meliputi dua langkah kerja. *Pertama* melakukan *Takhrij al-Hadis* bisa dengan *bi al-Alfadz* atau *bi al-Maudu'* untuk menemukan hadis yang setema. *Kedua*, menentukan kualitas Hadis.
3. Pemaknaan Hadis. Untuk melakukan pemaknaan terhadap hadis, maka dilakukan dengan tiga tahap. Yaitu :
  - a. Melakukan analisis matan. Analisis matan dilakukan dengan tiga langkah kerja. *Pertama*, melakukan kajian kebahasaan, dengan bantuan kamus, syarah, tafsir dan lain sebagainya yang bisa menunjang untuk melakukan kajian kebahasaan. *Kedua*, melakukan kajian tematik dengan mempertimbangkan bentuk matan dan

---

<sup>20</sup> Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 125.

<sup>21</sup> Indal Abror, "Memahami Masa Lalu pada Masa Kini: Upaya Mencari Bentuk Ideal Pemahaman Terhadap Hadis Nabi, Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis," dalam Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis Vol. 8, No. II, Juli 2007, hlm. 308-309 ; Indal Abror, "Ilmu Ma'anil Hadis", Hand Out Jurusan Tafsir-Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

mempertimbangkan antar matan hadis yang setema. *Ketiga*, melakukan konfirmasi dengan dalil-dalil lain. Analisis matan dilakukan untuk memperoleh pemahaman hadis secara tekstual.

- b. Analisa realita historis. Analisis realita historis adalah untuk menentukan validitas dan otentisitas Hadis, yaitu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama' hadis. Seperti ketersambungan *sanad*,<sup>22</sup> seluruh periwayat bersifat *adil*,<sup>23</sup> dan *dāḥid*,<sup>24</sup> juga terhindar dari *syuzūz*<sup>25</sup> dan *'illat*.<sup>26</sup> Analisa

---

<sup>22</sup> Al-bukhari mengatakan bahwa yang dinamakan sanad itu bersambung apabila memenuhi kriteria berikut: Pertama *al-Liqa'* yaitu berteu langsung antara satu perawi dengan perawai berikutnya, yang ditandai antara murid yang mendengar langsung dengan muridnya; Kedua, *al-Mu'asyarah*, yaitu adanya kesamaan hidup semasa antara murid dengan gurunya. Sedangkan Muslim memberikan kata pertanyaan konsep yang lebih longgar, menyaratkan kebersambungan sanad hanya pada *mu'asyarah* semata.

Adapun dari aspek lain dari kajian kebersambungan sanad, adalah menyangkut lambing-lambang dan metoda periwayatan, (*sighat al-tahammul wa al-ada'*) yaitu kegiatan menerima dan menyampaikan Hadis. Mayoritas ulama telah menetapkan delapan metode yang bias digunakan baik dari era shabat atau era sesudahnya. Adapun metode itu adalah sebagai berikut:

1. *al-Sima'* (murid mendengar langsung dari gurunya) seperti *sami'na*, (*tu*). *Haddatsani*, (*na*), dan *akhbarana*.
2. *al-Qira'ah*, (murid membaca tulisan/hafalan Hadis kepada gurunya), seperti: *qara'tu 'ala fulan* atau *qara'tu 'ala fulan wa asma' fa aqarra bih*.
3. *al-Ijazah*, (guru mengizinkan muridnya untuk mengajarkan atau meriwayatkan Hadis), seperti: "aku izahkan kitab kepadamu kitab", *ajazana*, *ajazali*, dan *ambaani ijazah*.
4. *al-Munawalah*, (guru menyerahkan kitab atau lembara catatan Hadis kepada muridnya, agar diriwayatkan sanad darinya, (guru)], seperti *nawalani* dan *nawalana*.
5. *al-Mukatabah*, (guru menuliskan Hadis lalu diberikan kepada muridnya, baik yang hadir maupun yang tidak), seperti: *kataba alayya fulan*, *akhbarani bihi mukatabah* dan *akhbarani bihi kitabah*.
6. *al-I'lam*, (guru member tahukan/memberitahukan kepada muridnya bahwa ia telah mendengar suatu Hadis atau kitab Hadis), namun informasi tersebut tidak disusul dengan ungkapan agar kitab Hadis tersebut diriwayatkan oleh muridnya), seperti: *ahbara l'lanan*.
7. *al-Wasiyyah*, (guru berwasiat kepada seseorang ketika ia bepergian atau meninggal, agar Hadis dan kitab Hadis yang telah ia riwayatkan itu diserahkan kepada muridnya), seperti: *awsha ilayya*.
8. *al-Wijadah*, (murid meriwayatkan tulisan Hadis yang diriwayatkan oleh gurunya), seperti: *wajattu bi khatti fulan*, *haddasana fulan*, *wajattu fi kitab fulan bikhatti*, dan lain-lain sebagainya. Lihat Kamaruddin Amin, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*, (Jakarta, Hikmah. 2009), hlm 19-23.
- 9.

<sup>23</sup> *Adil* secara etimologi berarti pertengahan, lurus, condong kepada kebenaran. Sedangkan dalam terminologi yaitu ilmu hadis yang terdapat rumusan definisi yang dikemukakan para ulama. al-Hakim dan al-Naisaburi menyatakan bahwa *adil* dipahami sebagai muslim, tidak

realita historis dilakukan dengan tiga langkah kerja. *Pertama*, mencari *asbab al-wurud* mikro. Hal ini dapat dilakukan untuk hadis yang mempunyai *asbab al-wurud* mikro, sedangkan untuk hadis yang tidak mempunyai *asbab al-wurud* mikro, maka cukup dengan *asbab al-wurud* makro. *Kedua*, menentukan fungsi nabi sebagaimana yang digagas oleh al-Qurafi. *Ketiga*, mengetahui sejarah sosial teks hadis.

---

berbuat bid'ah dan maksiat yang dapat meruntuhkan moralitasnya. Ibn Salah berpendapat bahwa seorang perawi disebut *adib* jika dia seorang muslim, baligh, berakal, memelihara muralitas, (muru'ah) dan tidak fasiq. Sedangkan Ahmad M. Syakir menambahkan satu unsur lagi, yakni ia dapat dipercaya beritanya. Lihat, Kamaruddin, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*, (Jakarta, Hikmah. 2009), hlm 24.

<sup>24</sup> *Dabit* secara etimologi mempunyai arti, menjaga sesuatu. Sedangkan secara terminologi ilmu Hadis ulama memberikan definisi yang berbeda-beda. al-Sarkhasi mengartikan *dabit* adalah mengandung makna sbagai tingkat kemampuan atau intelektualitas seseorang dalam proses penerimaan Hadis, maupun memahami secara mendalam makna yang dikandunginya, menjaga dan menghafalnya semaksimal mungkin hingga pada waktu penyebaran dan periwayatan Hadis yang didengarnya tersebut kepada orang lain, (*Ada' al-Hadis*). Lihat Ummi Sumbulah, *Kritik Hadis Pendekatan Historis Metodologis*, (Malang: UIN Malang, Press, 2008), hlm 64-65.

<sup>25</sup> Secara terminologi ada tiga pendapat dalam memberikan definisi *Syaz* pada sanad Hadis. *Pertama*, Pendapat al-Syafi'i. Ia mengatakan bahwa Hadis baru bisa dikatakan *syaz* apabila Hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi *siqah* bertentangan dengan Hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang juga *siqah*. *Kedua*, al-Khalibi mengatakan bahwa sebuah Hadis bisa dikatakan *syaz* apabila hanya cuma memiliki satu jalur saja, baik itu diriwayatkan oleh perawi *siqah* atau tidak, baik itu bertentangan atau tidak. *Ketiga*, Pendapat al-Naisaburi bahwa Hadis itu bisa dikatakan *syaz* apabila diriwayatkan oleh perawi *siqah* namun tidak ada perawi *siqah* lainnya yang juga menyatkan Hadis tersebut. Dari ketiga pendapat tersebut, menurut Ismail, bahwa pendapat al-Syafi'i yang sering digunakan oleh para ulama Hadis. Adapun definisi *syaz* yang terdapat pada matan Hadis yaitu, adanya ketidak sejalan seorang perawi yang menyendiri dengan seorang perawi yang lebih kuat hafalan dan ingatannya. Ketidak samaan tersebut terletak pada dalam penukilan matan Hadis, sehingga terjadi penambahan, pengurangan, perubahan tempat, (*maqlup*) dan berbagai bentuk kelemahan dan cacat lainnya. Umi Sumbulah, *Kritik Hadis Pendekatan Historis Metodologis...* hlm. 70-71 dan 103.

<sup>26</sup> *Illat* merupakan sebab yang tersembunyi yang dapat merusak kesahihan Hadis yang secara dahir seakan-akan tampak Sahih. Dari segi sanad, Ibn Taimiyyah menyatkan bahwa Hadis yang mengandung *Illat* adalah Hadis yang sanadnya secara dahir nampak baik, namun kenyataanya setelah diteliti ternyata ditemukan perawi yang *galt*, (sering melakukan kesalahan), sanadnya mauquf, (hanya pada sahabat) dan mursal, (hanya riwayat sahabat dari sahabat lain), bahkan demungkinan masuknya Hadis lain pada Hadis tersebut.

Sedangkan *Illat* yang terjadi pada matan adalah suatu sebab tersembunyi yang ada dalam pada matan Hadis yang secara dahir tampak sahih, baik masuknya redaksi Hadis lain pada Hadis tertentu, atau redaks/lafad tersebut tidak mencerminkan sebagai Hadis Nabi sehingga sering bertentangan dengan nas-nas lain yang lebih kuat akurasinay. *Kritik Hadis Pendekatan Historis Metodologis...* hlm 73 dan 108.

Analisis realita historis ini dilakukan untuk mengetahui konteks realitas historis masa nabi.

- c. Penyimpulan dalam rangka menangkap makna universal yang terkandung di dalam hadis. Dengan menggabungkan hasil analisis kebahasaan dan analisis sosio historis.

Analisis pemaknaan hadis yang meliputi tiga langkah kerja ini dimaksudkan untuk menemukan bangunan rasional universal atau *maqasi al-syari'ah*.

4. Problem realita kekinian, dengan melakukan kajian yang cermat terhadap situasi kekinian dengan mempertimbangkan hasil pemaknaan hadis dalam rangka mengimplemetasikan nilai-nilai hadis.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami dan sistematis, penulis membaginya ke dalam bab-bab dan sub bab, yang secara garis besar sistematika pembahasan terdiri dari lima bab.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan, yang mana bab ini akan memaparkan latar belakang masalah. Dari latar belakang masalah ini kemudian dilakukan pembatasan terhadap persoalan yang akan diteliti dan kemudian diteruskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Tujuannya untuk mengetahui betapa pentingnya suatu penelitian, kejelasan suatu permasalahan, serta maksud dari suatu penelitian itu sendiri. Kemudian dibahas metodologi penelitian yang digunakan sebagai pijakan dalam proses penelitian supaya lebih tertata. Setelah itu, tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua penguraian umum tentang rajam. Uraian ini meliputi beberapa defnisi kata rajam dari sejumlah kamus dan dari sekian persepektif tokoh. Kemudian dilanjutkan tentang jenis-jenis rajam, sebab sebabnya, dan dampak yang ditimbulkannya.

Bab ketiga akan dijelaskan secara khusus tinjauan Hadis-hadis Nabi Swt. tentang rajam yang meliputi penyajian redaksi hadis dan diikuti analisis sanadnya, serta kemudian melakukan pemaknaan dengan menganalisis aspek matan hadis, baik secara linguistik, historis atau hubungannya dengan petunjuk Al-Qur'an .

Bab keempat adalah analisis relevansi teks dan konteks. Hal ini untuk mengetahui bagaimana langkah aktulisasinya, sehingga pada akhirnya akan terwujud apa yang disebut dengan *Living Hadis/Sunnah* atau disebut dengan hadis yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

Bab lima merupakan penutup, memuat tentang kesimpulan dan saran-saran bagi kajian selanjutnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Setelah penulis melihat dari pembahasan sebelumnya, serta dengan mengacu kepada rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini, yaitu; *pertama*, bagaimana pemaknaan hadis tentang rajam sebagai sangsi perzinaan? *Kedua*, bagaimana kontekstulisasinya dengan era kekinian di Indonesia?, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Hadis-hadis tentang hukuman bagi pelaku zina ini, mangabarkan kepada kita bahwa rajam sudah ada sejak dahulu kala. Bahkan bentuk hukuman ini sudah ditetapkan di dalam kitab terdahulu seperti kitab Taurat. Praktek hukuman yang diberikan oleh Nabi adalah dengan merajam bagi pelaku zina yang sudah pernah menikah, sedangkan hukuman yang ditetapkan bagi pelaku zina yang masih perjaka atau perawan ditetapkan dengan dipukul sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Hukuman diterapkan tanpa pandang bulu, hal ini dibuktikan dengan perintah langsung yang tegas dari Nabi kepada laki-laki yang minta diadili, dan kepada Unais agar segera berangkat kepada perempuan pelaku zina, menanyakan dan apabila mengaku, maka harus dirajam. Dan perempuan itu akhirnya dirajam.
2. Secara kontekstual, hadis tentang hukuman rajam yang dipraktekkan pada 14 abad yang lalu masih relevan apabila diterapkan dalam konteks kekinian namun, tidak diterapkan dalam artian harus rajam, seperti yang diterapkan oleh Nabi, yang diterapkan adalah ide pokok dari hadis yang

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin. *Studi Agama Normatif atau Historis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Amin, Kamaruddin. *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*. Jakarta: al-Hikmah. 2009.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Islam. 1962.
- Ath-Thawil, Usman. *Ajaran Islam tentang Fenomena Seksual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Al-Dahlawi, *Hujjatullāh al-Bāligah*, juz I. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Do'i, Abdurrahman. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*. Jakarta Rineka Cipta, 1991.
- Fatchur Rahman. *Ikhtisar Mushthalahu Hadits*. Bandung: Al-Ma'arif. 1974.
- Hamzah, Andi. *KUHP & KUHP* Jakarta: Rineka Cipta. 1992.
- Irsan, Koesparmono. *Pelecehan seksual: Pergumulan antara tradisi Hukum dan kekuasaan* Yogyakarta: Fak. Hukum UII. 1994.
- Ismail, M. Syuhudi. *Hadîş Nabi Yang Tekstual dan Kontek tual; Tela'ah Ma'anil Hadîş tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal* Jakarta: Bulan Bintang. 1994.
- , *Metodologi Penelitian Hadîş Nabi SAW*. Jakarta: Bulan Bintang. 1994.
- Al-Jawab, M. Thahir. *Juhud al-Muhaddisin Fi Naqli Matni al-Hadîş al-Nabawiy al-Syarif* .Tunisia: Muassanah 'Abd. Karim. 1986.
- Al-Jaziri, Abd al-Rahman. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Bairut: Dar al-Kitab al-'Alamiyah. tt. Juz V: 58.
- Jazuli, H. A. *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, cet. II. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1997.
- Al-Khatib, M. 'Ajj. *Ushul al-Hadîş 'Ulumuhu wa Mustholahuhu* Bairut: Dar al-fikr. 1989.

- Lailurrahman, Ahmad Yusro. *Sanksi Tindak Pidana Perzinaan; Study Kasus Putusan No. 49/PID.3/2004 di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Skripsi*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2008.
- Lamintang, *Delik-delik Khusus Tindak Pidana yang Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma Keadilan*. Bandung : Mandar Maju. 1990.
- Al-Malibari, Zain al-Din *Fiqh Al-Mu'in Bi Syarah Qurrah Al-'Ain*, .tpt: Syirkah al-Nur, t.t.
- Mahbub, M. *Anak Zina dan Implikasinya Terhadap Hak-hak Kewarisan dalam Prespektif Hukum Islam dan KUH Perdata, Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2003.
- Moekti, Hari. *Generasi Muda Islam* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998.
- Muhammad, Abu Zahrah. *Aljarimah wa al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islam* Bairut: Dar al-Fikr, t.t.
- Muslim. *Shahih Muslim*, kitab *al-hudud* Bab *man I'tarafa 'ala nafsihi bi al zina*, No. 3210 dalam CD *Mausū'ah Hadīs al-Syaīf al-Kutub al-Tis'ah* . t.tp. Global Islamic Software Company. 1997.
- Mustaqim, Abdul .dkk). *Studi Al-Qur'an Kontemporer Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya. 2002.
- Mustaqim, Abdul *Ilmu Ma'anil Hadīṣ: Paradigma Interkoniksi* Yogyakarta: IDEA Pree. 2008.
- Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma'anil Hadis Paradigm Interkoneksi*. Yogyakarta: Idea Press. 2008.
- Ma'luf, Luis, *Almunjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Cet. XXI, Bairut: Dar al-Masyriq. 1973
- Poerwadarminta. W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1976.
- Qardawi, Yusuf. *Sunnah Rasul: Sumber Ilmu Pengetahuan dan Peradaban*, terj. Abdul Hayyie. Jakarta: Gema Insani Press. 1998.
- Qardhawi, Yusuf. *Bagaimana Memahami As-Sunnah dengan Benar, Terj. Muhammad al-Baqir* Bandung: Karisma, 1999.
- Rajih al-Ruhayly, Ruya'i Ibn. *Fiqh 'Umar Ibn khattab Muwazinan bi Fiqh Ashur al-Mujtahidi*. alih bahasa: Abbas MB., Fiqh Umar I. Cet. I . Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 1994.

- Santoso, Topo. *Seksualistas Hukum Pidana*. Jakarta: Ind-Hill. 1997.
- Suma dkk, M. Amin. *Pidana Islam di Indonesia; Peluang, Prospek dan Tantangan*, cet. I Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Sumbulah, Ummi. *Kritik Hadis Pendekatan Historis Metodologis* Malang: UIN Malang, Press, 2008.
- Syu'bah, Abu Muhammad. *Kutubussitah Sittah, Terj. Ahmad Usman Surabaya*: Penerbit Pustaka Progresif, 1999.
- Suryadi dkk, Suryadilaga M. Alfatih, *Metodologi Penelitian Hadis*, Cet I Yogyakarta: Teras, 2009.
- Z, Kasijan. *Tinjauan Psikologis, Larangan Mendekati Zina dalam Al-Quran*. Surabaya: Bina Ilmu. 1982.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masalah Fiqhiyah Kapita Selekta Hukum Islam*. Jakarta : CV. Haji Masagung. 1994.

#### **Sumber Software:**

- Anas, Malik ibn. *Muwaththa'*. kitab *al hudud* Bab *maja'ah fi al rajm* No. 1293 dalam CD *Mausū'ah Hadīs al-Sya'rif al-Kutub al-Tis'ah*. t.tp. Global Islamic Software Company. 1997.
- Al-Darimy. *Sunan al-Darimy*. kitab *al hudud* Bab *al I'tiraḍ bi al zina* No. 2214 dalam CD *Mausū'ah Hadīs al-Sya'rif al-Kutub al-Tis'ah*. t.tp. Global Islamic Software Company. 1997.
- al-Asqalany, Ibnu Hajar, Kitab *Fath al-bari*, Bab *al-Bikrāni Yujallyani wa Yanfiyani*, pada CD al- Maktabah al- Syamilah al-isdar tsany, 1997.
- , Kitab *Fath al-bari*, Bab *al-Bikrāni Yujallyani wa Yanfiyani*, pada CD al- Maktabah al- Syamilah al-isdar tsany, 1997.
- , Kitab *Fath al-Bari*, Bab, *al-Rajmu fi al-Mushalla,*, pada CD al- Maktabah al- Syamilah al-Isdar Tsany, 1997.
- Daud, Abu. *Sunan Abi Dawud*, kitab *al hudud* Bab *al mar'atu al lati amara al nabiyu birajamiha min juhairat* , No. 3855 dalam CD *Mausū'ah Hadīs al-Sya'rif al-Kutub al-Tis'ah*. t.tp. Global Islamic Software Company. 1997.
- Dawud, Abu. *Sunan Abi Dawud*. kitab *al hudud* Bab *had al zina* No. 2539 dalam CD *Mausū'ah Hadīs al-Sya'rif al-Kutub al-Tis'ah*. t.tp. Global Islamic Software Company. 1997.

- Hanbal, Ahmad ibn. *Musnad Ahmad*, kitab *al-syamiyyin* Bab *baqiyatu hadis Zaid Ibnu Khaḍid al-juhany*, No. 16423 dalam CD *Mausū'ah Hadīs al-Syaṛīf al-Kutub al-Tis'ah*. t.tp. Global Islamic Software Company. 1997.
- . *Musnad Ahmad*, kitab *al-syamiyyin* Bab *baqiyatu hadis Zaid Ibnu Khaḍid al-juhany*. No. 16427 dalam CD *Mausū'ah Hadīs al-Syaṛīf al-Kutub al-Tis'ah*. t.tp. Global Islamic Software Company. 1997.
- Isma'il, Moh. Ibn. *Sāḥih Bukhari*, Kitab *al-sulhu* Bab *idā isḡalahu 'ala Salhi Jauria fa al-Sulhu Mardudun*, No. 2498 dalam CD *Mausū'ah Hadīs al-Syaṛīf al-Kutub al-Tis'ah*. t.tp. Global Islamic Software Company. 1997.
- . *Sāḥih Bukhari*, kitab *al-ahkam* Bab *hal ya juzu lil ḥakim an-yab'asu rajulan wahdahu*. No. 6656 dalam CD *Mausū'ah Hadīs al-Syaṛīf al-Kutub al-Tis'ah*. t.tp. Global Islamic Software Company. 1997.
- . *Sāḥih Bukhari*, Kitab *al-aiman* aw *al-nudur* Bab *kaifa kamaṭ-yamin al-nabi*, No. 6143 dalam CD *Mausū'ah Hadīs al-Syaṛīf al-Kutub al-Tis'ah*. t.tp. Global Islamic Software Company. 1997.
- . *Sāḥih Bukhari*, kitab *al-huduḍ* Bab *al-I'tiraḡ bi al-zina* No. 6326 dalam CD *Mausū'ah Hadīs al-Syaṛīf al-Kutub al-Tis'ah*. t.tp. Global Islamic Software Company. 1997.
- . *Sāḥih Bukhari*, kitab *al-huduḍ* Bab *hal ya'muru al-imam rajulan fayadḡibu al-had qaḡiban'anhu*, No. 6303 dalam CD *Mausū'ah Hadīs al-Syaṛīf al-Kutub al-Tis'ah*. t.tp. Global Islamic Software Company. 1997.
- . *Sāḥih Bukhari*, kitab *al-huduḍ* Bab *idā rama'imraatahu'am imrata ghairi bi al-zina'inda al-ḥakim*, No. 6337 dalam CD *Mausū'ah Hadīs al-Syaṛīf al-Kutub al-Tis'ah*. t.tp. Global Islamic Software Company. 1997.
- . *Sāḥih Bukhari*, kitab *al-huduḍ* Bab *man amara khairu al-imam al-had qaḡiban 'anhu*, No. 6332 dalam CD *Mausū'ah Hadīs al-Syaṛīf al-Kutub al-Tis'ah*. t.tp. Global Islamic Software Company. 1997.
- . *Sāḥih Bukhari*, Kitab *al-syuruḍ* Bab *al-syuruḍ al-lati'laḡahillu Fi'al-Huduḍ*, No. 2523 dalam CD *Mausū'ah Hadīs al-Syaṛīf al-Kutub al-Tis'ah*. t.tp. Global Islamic Software Company. 1997.
- . *Sāḥih Bukhari*, kitab *akhbar-al-ahad* Bab *ida maḡa'a fi ijazati khabar al-wahid*, No. 6718 dalam CD *Mausū'ah Hadīs al-Syaṛīf al-Kutub al-Tis'ah*. t.tp. Global Islamic Software Company. 1997.
- . *Shahih Muslim*, kitab *adab al qadā* Bab *ḡan annisa' 'an majlis al ḥakim*, No. 5315 dalam CD *Mausū'ah Hadīs al-Syaṛīf al-Kutub al-Tis'ah*. t.tp. Global Islamic Software Company. 1997.

----- . *Shahih Muslim*, kitab *adab al qadā* Bab *sāṭin annisa' 'an majlis al hakim*, No. 5316 dalam CD *Mausū'ah Hadīs al-Syaṛīf al-Kutub al-Tis'ah* .t.tp. Global Islamic Software Company. 1997.

**Sumber Internet:**

Ibn Fuad, *Pemikiran Seorang Remaja, Zina: Factor dan Penyebabnya*, Lihat <http://syafiqazatmf.wordpress.com/2010/08/30/zina-faktor-dan-penyebabnya/>. Di akses tgl. 28/09/11.

Tempat Prostitusi, *Kumpulan Berita Tentang Tempat Prostitusi*, Lihat <http://tempatprostitusi.blogspot.com/2010/04/sekilas-sejarah-pelacuran-di-indonesia.html>, di akses pada tanggal 17/10/2011.

HarianRepublika, “kondomku”, dalam, [http://www.kondomku.com/news\\_article/article\\_id/23](http://www.kondomku.com/news_article/article_id/23). Diakses pada Tanggal 04/04/2011

Moh. Yasin., “Terbongkarnya Perilaku Seks Kaum Terpelajar,” dalam *www fileI/resensi-buku-terbongkarnya-perilaku.html*. diakses pada Kamis tanggal 3 November 2011.

Bahasa Belanda, “Istilah Overspel”, dalam, <http://jawaposting.blogspot.com> Di akses tanggal 16/03/11.

Baitul Muslim, “Ijtihad Umar bin Khattab”, dalam, <http://baitulmuslim-3mudilah.blogspot.com/2010/03/ijtihad-umar-bin-khathab.html>. Diakses Diakses pada tanggal 02 November 2011.